

PERUBAHAN - SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
2025
PERGUB SUMUT NO. 22, BD 2025/NO. 22, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana yang dimaksud.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi diatur mengenai perubahan SAKIP pada Ketentuan Pasal 7, perlu pengaturan ketentuan pemberian Penghargaan dan Sanksi, yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 25 Maret 2025;
- Lampiran: -